

**PERBANDINGAN PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK ANTARA INDONESIA DENGAN SLOVENIA**

Oleh: Fhirman Sinaga

Program Kekhususan: Hukum Tata Nega

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H. M.H

Pembimbing II: Dr. Junaidi S.H.,M.H

Alamat: Jl. Damai II Gg. Tabah, No. 113.

Email: fhirmansinaga05@gmail.com / Telepon: 0852-6306-2857

ABSTRACT

The hallmark of the rule of law is a democratic system of government. In a constitutional democratic system, the existence of political parties is a necessity because it will be a place to convey people's aspirations. The purpose of this study is to find out how the legal arrangements for the dissolution of political parties in Indonesia and Slovenia. The research used is normative legal research which is usually only a document study.

The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method used in this research is the literature method, namely by conducting research from various reading sources related to research. This data collection technique is carried out by reading, studying, reviewing and analyzing legal materials (primary and secondary legal materials) by adjusting the problems studied by the author. Data analysis is by conducting an analysis with qualitative measures that rely on substance with data collection that concludes.

The result of the study is the arrangement of the dissolution of political parties in Indonesia that the government has the right as an applicant in the case of dissolution of a political party, while Slovenia that Everyone can apply.

Keywords : Dissolution, Applicant, Government, Political Party.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri negara hukum ialah sistem pemerintahan yang demokratis. Indonesia dengan sistem pemerintahan yang demokratis sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 disebutkan pemerintahan dari rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat.¹ Dalam sistem demokrasi, kaitan antara supra struktur politik dan infra struktur politik terlihat jelas pada saat penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan keputusan politik.² Penulis juga memeriksa pengertian partai politik yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan. Karena memeriksa perkembangan definisi partai politik dari tahun ketahun merupakan hal penting dari undang-undang yang pernah berlaku dan yang sedang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang ini pengertian partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela yang atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

² Muhlis R, *Pendidikan Pancasila Diperguruan Tinggi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012, Hlm. 56.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³

Dalam catatan sejarah Indonesia bahwa telah terjadi beberapa kali pembubaran partai politik. Untuk membubarkan sebuah partai politik di Indonesia, prosedur resmi harus dilakukan yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan dari pemerintah. Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disingkat MK dibentuk pada saat yang bersamaan dengan proses demokratis era reformasi.⁴ Bahwa ada (4) hal yang menjadi penyebab dan menjadi dorongan dalam pembentukan Mahkamah konstitusi, yaitu: merupakan implikasi dari paham konstitusionalisme mekanisme *checks and balances*, ketiga penyelenggaraan negara yang bersih dan yang terakhir prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵

Yang menjadi permasalahannya apakah didalam negara yang demokratis hanya pemerintah saja yang berhak menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Oleh Mahfud MD wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada ditangan pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: Universitas

Indonesia, 2009, Hal. 26

⁵ Muhammad Taufik, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Jerman*", Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, Hlm. 10.

oleh partai politik.⁶ Lalu pemerintah juga dapat selalu memohonkan pembubaran setiap partai politik yang memiliki pandangan dan haluan yang berbeda dengan pemerintah.

Berbeda Seperti yang ada pada Negara Slovenia dimana setiap orang berhak menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Disebutkan didalam *Slovenian Constitutional Court Act bab VIII, article 68 paragraph 1* "Anyone may lodge a petition and the applicants referred to in Article 23 of this Act may submit a request to review the unconstitutionality of the acts and activities of political parties".⁷ Sistem hukum Slovenia merupakan bagian dari sistem hukum kontinental yang sangat dipengaruhi oleh hukum dan tatanan hukum Jerman. Undang-undang tersebut diubah mengikuti model sosialis pada masa pasca perang ketika wilayah tersebut bergabung dengan Republik Yugoslavia.

Dampak dari lembaga-lembaga seperti properti yang disosialisasikan, pengelolaan mandiri yang sosialis, perlindungan terhadap pekerja dan kelas sosial yang lebih rendah masih dapat ditemukan dalam sistem hukum saat ini (seperti prosedur denasionalisasi yang akan segera berakhir, sistem jaminan sosial, sistem hukum khusus, dan sebagainya. pengaturan

pengadilan perburuhan dan sosial, dll.)⁸

Saat ini, terdapat sejumlah partai politik di Slovenia yang aktif dalam melakukan kegiatan politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa partai politik utama di Slovenia:

1. Partai Demokrat Slovenian (SDS)
2. Partai Marxis-Leninis Slovenia (KPS)
3. Partai Sosial Demokrat Slovenia (SD)
4. Partai Kiri Slovenian - Aliansi untuk *Socialno Pravičnost in Praznovanje*
5. Raznolikosti (LEVICA)
6. Gerakan Pengembangan Slovenia *Modern (SMC)*

Selain kelima partai tersebut, ada juga beberapa partai lain seperti *Nova Slovenija - Krščanski demokrati (NSi)*, *Stranka Alenke Bratušek (SAB)* dan *Zavezništvo za Primorsko(ZaP)*.

Oleh karena pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik ataupun tidak kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Maka, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul "Perbandingan Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Indonesia Dengan Slovenia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pembubaran partai politik di Indonesia dan Slovenia?

⁶ Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit*, Hal. Vii

⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana & Harry Setyanugraha, "Pemberian *Legal Standing* Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 4, 2013, Hlm. 537

⁸ *Ibid*

2. Apa perbedaan dan persamaan pemohon dalam perkara pembubaran partai politik antara negara Indonesia dengan Slovenia?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pengaturan pemohon dalam perkara pembubaran partai politik antara Negara Indonesia dengan Slovenia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pembubaran partai politik di Indonesia dan Slovenia
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pemohon perkara pembubaran partai politik antara negara Indonesia dengan Slovenia
- c. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam pemberian *legal standing* kepada pemerintah saja dan/atau kepada setiap orang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, Sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan dapat mengetahui problematika pembubaran partai politik di Indonesia dan Slovenia, serta dapat bermanfaat bagi pembaca
- b. Kegunaan bagi pemerintah, sebagai sarana dan bahan rujukan untuk memberikan gambaran tentang pembubaran partai politik antara Indonesia dengan Slovenia

- c. Bagi dunia akademik, Sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi penulis dalam hal penelitian ilmiah dalam wacana Hukum Tata Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum pidana, perdata, dan sebagainya,⁹ melainkan merupakan aktivitas memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Maksud dari memperbandingkan tersebut ialah mensinyalir dan mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti agar mengetahui fungsi hukum dan bagaimana solusi yuridisnyanya didalam praktek serta aspek-aspek yang bukan hukum mana saja yang mempengaruhinya.

Sehingga teori perbandingan hukum ini akan mendukung penulisan dalam penelitian ini, dan akan menemukan setiap hal terkait seputar pemohon dalam perkara pembubaran partai politik serta bagaimana baiknya pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia.

2. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan

⁹ Soerjono Soekanti, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Melati, 1989, Hlm. 131.

tertinggi ada pada rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil rakyat yang terpilih melalui sistem pemilihan umum. Didalam sistem politik dan ketatanegaraan demokrasi merupakan sistem yang baik yang sulit untuk dibantah. Demokrasi ialah yang terbaik dari pilihan-pilihan lainnya.¹⁰

W. A Bonger mengartikan demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, yang sebagian besar anggotanya ikut mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung dan dijamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Perbandingan merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem.
3. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang maupun suatu hal perbuatan oleh tertentu.
4. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan

¹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, Hlm. 196.

¹¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Nusamedia, 2007, Hlm. 4

kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹²

Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses perkara pembubaran partai politik antara Indonesia dengan Slovenia beserta persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam proses perkara pembubaran partai politik antara Indonesia dan Slovenia.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Slovenia Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hlm. 45.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menerangkan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam majalah dan jurnal, kamus hukum dan putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun keterangan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Maka, hasil dari penelitian ini selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

Sebagai negara demokrasi, partai politik mempunyai kedudukan yang begitu penting. Demokrasi pada suatu negara akan menjadi buruk ketika partai-partai politik tersebut tidak berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Maka, partai politik memiliki beban yang besar dalam menjaga demokrasi. Demi kestabilan dan kelanjutan sistem pemerintahan.

Partai politik memainkan peran penting dalam penegakan hukum secara demokratis.¹⁴ Menurut Arief Sidharta, merujuk pada Scheltema, di ada unsur-unsur yang harus dalam negara hukum. ada lima (lima) hal, sebagai berikut: Pertama, pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kedua, Penegakan asas kepastian

¹³ Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm. 61

¹⁴ Ahmad Zulfiqar, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan, 2019, Hlm. 14.

hukum, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum itu terwujud dalam masyarakat.¹⁵

Ketiga: berlakunya Kesetaraan (dalam hal yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula atau kesamaan di depan hukum) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh memihak kepada orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasi individu atau kelompok individu tertentu. Keempat, prinsip demokrasi di mana setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama berpartisipasi dalam pemerintahan atau demi mempengaruhi kerja Pemerintah. Kelima, pemerintah melaksanakan perintah Pengabdian kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang memadai yang sesuai dengan tujuan Negara yang bersangkutan.¹⁶

Adanya partai politik yang ternyata merupakan bagian dari unsur negara hukum sehingga memunculkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁷.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai politik, pengertian partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁸

Sebagai pilar utama pada negara demokrasi, partai politik mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting, diantaranya: (1).pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang paham akan hak dan kewajiban didalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. (2) menciptakan keadaan yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat. (3) penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional untuk dirumuskan dalam kebijakan negara, partisipasi politik dan rekrutmen politik ketika pengisian jabatan politik melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁹

Isu yang berkembang dewasa ini tentang partai politik antara lain, partai politik dipandang tidak tanggap dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terlalu masuk ke lingkaran oligarki elite dikalangan pengurusnya sehingga hal itu menjadikan partai politik gagal menjadi instrumen politik

¹⁵ Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundangundangan Yang Berdasarkan Pancasila” Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No.4, Hal. 703.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 704.

¹⁷ Pasal 1 Ayat 3 UUD Tahun 1945.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁹ <https://eprints.umm.ac.id/35895/3/jipt-ummpp-Gdl-Agungprase-47078-3-Babii.Pdf>, Diakses Pada 31 Juli 2023.

yang kuat tradisi demokrasi di internalnya, mengalami penurunan pendalaman atau penyebaran ideologi yang parah sehingga anggota-anggotanya hanya tampil sebagai entitas politik yang pragmatis, lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Keadaan kepartaian seperti sekarang ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin hilang. Partai politik yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, sebelum mendirikan partai politik harus merencanakan tujuan apa yang hendak dicapai. Partai politik yang hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan, tanpa menjalankan fungsi yang lain sesuai dengan perturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknya partai politik tersebut dibubarkan.²⁰

B. Tinjauan Umum Peran Lembaga Peradilan Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Slovenia

1. Lembaga Peradilan dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Pada saat amandemen UUD 1945 tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Hal ini merupakan perkembangan

pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang timbul pada abad ke-20.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan beberapa kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi diantaranya, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum juga Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945. Namun seiring perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah satu yaitu memutus sengketa Pilkada yang awalnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 236 C undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.²¹

Pembubaran partai politik atas keputusan sendiri dan penggabungan dengan partai lain harus diumumkan dalam Berita Negara sebagai tanda mulai berlakunya pembubaran maupun penggabungan. Yang membubarkan partai politik itu murni oleh Mahkamah

²⁰ Widayati, "*pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, Hlm. 636.

²¹ Pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Konstitusi sedangkan Pemerintah bertindak hanya sebagai administrator yang mengumumkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.²²

2. Peradilan dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Slovenia.

Tingkat nasional, pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung Slovenia (*Supreme Court of the Republic of Slovenia*) yang bertugas untuk memeriksa kasus-kasus pidana, perdata, administrasi negara maupun konstitusi. Selain itu ada juga Pengadilan Tinggi yang berada di setiap wilayah hukum di Slovenia. Mahkamah Konstitusi beroperasi secara independen dan tidak boleh menerima instruksi apa pun dari pihak manapun. Keputusan-keputusan mahkamah ini bersifat final dan mengikat semua instansi-instansi lainnya di bawah kekuasaannya.²³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembubaran Partai Politik Antara Indonesia Dan Slovenia

1. Pengaturan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Praktik pembubaran partai politik sudah ada sejak masa orde lama. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong agar berbagai pihak untuk mendirikan partai politik. Partai politik memiliki hak dan kewajiban, terdapat larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Jika partai politik melakukan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka mengakibatkan sebuah partai politik.

Pembubaran terhadap partai politik di negara yang demokratis, hanya dapat dilakukan tidak hanya dengan pertimbangan yang rasional melainkan juga dinilai secara proporsional. Prosedur pembubaran partai politik yang menggunakan mekanisme *due process law* mensyaratkan agar disertai dengan putusan pengadilan.²⁴

2. Pengaturan Pembubaran Partai Politik di Slovenia

Di Slovenia, pembubaran partai politik diatur oleh "*Zakon o političnih strankah*" (Undang-Undang Partai Politik Slovenia No. 001-22-130/07). Undang-undang ini memberikan pedoman tentang prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membubarkan sebuah partai politik.

Ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusional dalam membubarkan partai politik juga

²² Jimly Asshiddiqie, "kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan mahkamah konstitusi", Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 145.

²³ *Constitution Of The Republic Of Slovenia*.

²⁴ Ahmad Iskandar Nasution, "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 605.

disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Slovenia Nomor 64/07 tentang Mahkamah Konstitusi. Disebutkan Pada bagian “VIII. Memutuskan Inkonstitusionalitas Tindakan dan Kegiatan Partai Politik” pasal 68. Dari ketentuan yang disebutkan diatas bahwa setiap orang dapat menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran partai politik. Dari pasal 68 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Slovenia adalah semua orang (*anyone*).

Hal ini dapat dimengerti bahwa dalam sejarahnya Slovenia yang dahulu merupakan bagian dari Negara Republik Sosialis Yugoslavia yang merasakan tekanan-tekanan negara yang saat itu justru cenderung mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, wajar jika Mahkamah Konstitusi Slovenia memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menjadi pemohon dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk meneguhkan dan menegaskan esensi hak asasi manusia.²⁵

B. Perbedaan dan Persamaan Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Negara Indonesia Dengan Slovenia

Perbedaan yang paling mendasar dari Negara Indonesia dan Negara Slovenia dalam perkara pembubaran partai politik ialah

“Pemohon” yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia yang berhak menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi yaitu Pemerintah.

Terkait mekanisme pelarangan/pembubaran partai politik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai. Dimana mekanismenya Presiden menyerahkan surat-surat dan alat bukti kepada Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Agung memeriksa persoalan yang diajukan oleh Presiden, hasil pemeriksaan oleh Mahkamah Agung diberitahukan kepada Presiden, setelah menerima pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden, kemudian pemimpin partainya harus menyatakan bubar dan memberitahukan kepada Presiden, apabila batas waktu lewat tanpa ada pernyataan bubar maka partai tersebut merupakan terlarang dan sebagai akibat hukum pembubaran/pelarangan suatu partai maka anggota partai yang dibubarkan atau dilarang yang menjadi anggota MPR,DPR, dan DPRD secara otomatis dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.²⁶

Akibat hukum pembubaran partai politik sesudah amandemen UUD tahun 1945 diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 yang berisi pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbil

²⁵ Dicky Eko Prasetyo, *Loc. Cit.*

²⁶ Ravica Nyimas Gusti Irananda, *Op.Cit*, Hlm. 10-11.

partai bersangkutan di seluruh Indonesia, pemberhentian seluruh anggota DPR, DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan, pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik dan pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.²⁷

Sedangkan pada Negara Slovenia seperti yang disebutkan di atas, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi Slovenia ialah setiap orang.²⁸ Mahkamah Konstitusi Slovenia dalam hal ini berusaha untuk melindungi hak-hak kebebasan dan hak asasi manusia secara luas dan komprehensif. Sebagaimana disebut dalam Bab VIII Memutuskan Inkonstitusionalitas Tindakan Dan Kegiatan Partai Politik. Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Slovenia.

Ada persamaan dalam konteks pembubaran partai politik antara Indonesia dengan Slovenian walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dalam sistem hukum dan tata kelola politik kedua negara tersebut. Bahwa Mahkamah Konstitusi kedua negara tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam pengaturan perkara pembubaran partai politik yaitu sama-sama berhak memutuskan pembubaran partai politik.

C. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Pengaturan Pemohon Dalam

²⁷ Ravica Nyimas Gusti Iranda, *Op.,Cit*, Hal. 13-14.

²⁸ Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Slovenia

Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Negara Indonesia Dengan Slovenia

Secara umum pembubaran partai politik di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dibubarkan di Mahkamah Konstitusi, namun untuk negara yang tidak menggunakan sistem Mahkamah Konstitusi pembubaran partai politik dilakukan di Pengadilan Negeri. Dimana pengadilan tetap menggunakan Prinsip *due process law*”, asas Keterbukaan (*transparency*), dan memberikan jaminan atas hak partai politik untuk didengarkan.²⁹

Kelebihan dari ketentuan yang ada pada Negara Indonesia dengan meletakkan pemerintah saja sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dapat dipandang dari aspek-aspek, seperti: Aspek stabilitas politik dan keamanan nasional.

Namun, terdapat juga kelemahan jika hanya kepada pemerintah saja diberikan hak sebagai pemohon pembubaran partai politik, yaitu:

1. Ketentuan yang menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik ini menjadi semacam tembok kokoh yang melindungi partai politik.³⁰
2. Memberikan wewenang eksklusif kepada pemerintah

²⁹ Ahmad Zulfiqar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019, Hlm. 60.

³⁰ Bagaskara rahmat hidayat dan dona budi kharisma, “*menilik kewenangan pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi*”, jurnal demokrasi dan ketahanan nasional, Vol. 1, No. 3 2022, Hlm. 465.

dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.³¹

3. Membatasi keterlibatan atas kelompok masyarakat sipil atau warga negara lainnya untuk mengajukan permohonan dalam perkara pembubaran partai politik dan dapat dikatakan merupakan penghalang bagi demokrasi yang sejati.³²
4. Kurangnya pengawasan karena memberikan monopoli kepada pemerintah dalam proses pembubaran partai politik.
5. Ketidakefisiennya dalam menanggapi kasus korupsi.

Adapun yang menjadi kelemahan dalam pengaturan pembubaran partai politik di Slovenia yaitu jika setiap orang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik, diantaranya:

1. Adanya potensi penyalahgunaan ketika setiap orang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik
2. Jika setiap orang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik
3. Pelibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran Partai politik memang memiliki resiko tersendiri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia terdapat Undang-Undang Dasar Negara

³¹ Bagaskara Rahmat Hidayat Dan Dona Budi Kharisma,,*“Menilik Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 3, 2022. Hal. 465.

³² *Ibid* ,Hal. 5.

Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 (C) ayat satu yang mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran Partai Politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemerintah memiliki hak sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Slovenia disebutkan Pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Slovenia Nomor 64/07 tentang Mahkamah Konstitusi bagian “VIII.

2. Pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia dan Slovenia memiliki persamaan dan perbedaan. Bahwa kesamaan yang ada pada negara Indonesia dan Slovenia yaitu sama-sama diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa pembubaran partai politik. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terdapat pada alasan pembubaran partai politik dimana Indonesia menetapkan alasan pembubaran partai politik yaitu Ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sedangkan pada Negara Slovenia melalui Konstitusinya disebutkan Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.
3. Kelebihan pengaturan pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia adalah dapat

mempertahankan stabilitas politik dengan melibatkan pemerintah yang memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan sumber daya, keamanan nasional, dan keseimbangan sosial. Di Slovenia, kelebihan adanya pengawasan independen, kebebasan politik, partisipasi masyarakat sipil dan memberikan hak kepada setiap orang untuk melibatkan diri dalam proses hukum dan memperkuat hak asasi manusia. Kekurangan pengaturan pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia adalah Pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK akan sulit mengambil sikap karena selalu terjebak dalam situasi *conflict of interest*, menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dimana penguasa politik yang memenangkan pemilihan umum memberangus partai politik yang kalah pemilihan umum dalam rangka persaingan yang tidak sehat menjelang pemilihan umum tahap berikutnya, menghambat kebebasan politik dan pluralisme dalam suatu negara, dan Kurangnya pengawasan karena memberikan monopoli kepada pemerintah dalam proses pembubaran partai politik hal ini berpotensi menghilangkan kendali independen atas tindakan tersebut, dan Ketidakefisiennya dalam menangani kasus korupsi.

B. Saran

1. Memperluas legal standing:

Memberikan hak kepada individu, organisasi masyarakat sipil, untuk menjadi pemohon dalam perkara tersebut. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan keberlanjutan demokrasi.

2. Sejarah panjang Indonesia pada masa kemerdekaan telah mencatatkan sejarah buruk bagaimana pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan partai politik secara subjektif. Oleh karena itu akan menjadi lebih baik dan adil jika hak kepada individu, organisasi masyarakat sipil, untuk menjadi pemohon dalam perkara tersebut diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, "*Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*", Konstitusi Press Dan Yogyakarta, Jakarta, Citra Media, 2006.
- Abdulkadir B. Nambo Dan Muhamad Rusdiyanto Paluhuluwa, "*Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*", Vol.21, No. 2, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Ke I, Jakarta, Rajawali, 1990
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Nusamedia, 2007.
- Fathurohman, "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Friedman W, *Teori Dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1994.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan Pertama, Bandung, Nuansa Dan Nusamedia, 2006.
- Hermansyah, *Pengantar Hukum Partai Politik (Cet. 9)*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, “*Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*”, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, Jakarta, 2006.
- L.J.Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*; Terjemahan Soepomo, Jakarta, Pradjna Paramita. 1985.
- Miriam Budiardjo, “*Pengantar Ilmu Politik*”, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Mochtar Mas’oed, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 1999.
- Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham, “*Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Akbal Dan Abdul Rauf, “*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*”, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2018.
- Muhklis R, *Pendidikan Pancasila Diperguruan Tinggi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012.
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014.
- Richard S. Katz Dan William Crotty, “*Handbook Of Party Politics*”, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Ke II, Bandung, Cikutra Baru. 2000.
- Soerjono Soekanti, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Melati, 1989.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Ahmad Iskandar Nasution, “*Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*”, Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Ahmad Zulfiqar, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan, 2019.
- Allan Fatchan Gani Wardhana & Harry Setyanugraha, “*Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul*”
- Bagaskara Rahmat Hidayat Dan Dona Budi Kharisma, “*Menilik Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Bustanul Arifin, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*”, Jurnal Pemikiran Dan

- Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 1, 2020.
- Gema Perdana, *“Hak Rakyat Dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia.
- Guru Ibnu Susilo, *Et. Al.*, *“Ide Format Baru Dalam Aplikasi Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”*, *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*, Vol. 7, No. 2, 2007.
- I Gede Agus Kurniawan, *“Rekonstruksi Dari Subjek Sengketa Dalam Hal Refleksi Pembubaran Partai Politik Secara Konstitusional”*, *Jurnal Akta*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Indra, Mexasai. *“Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”*. *Jurnal Selat 1*, No.2.
- Richard F. Iglar, *“The Constitutional Crisis In Yugoslavia And The International Law Of Self-Determination: Slovenia’s And Croatia’s Right To Secede”*, *Boston College International And Comparative Law Review* Vol. 15 No. 1, Tahun 1992.
- Rully Chairul Azwar, *“Partai Politik Ditengah Ancaman “Virus” Oligarki Dan Politik Kartel”*, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 005. 2017.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
Constitution Of The Republic Of Slovenia.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 64/07 Tentang Mahkamah Konstitusi Slovenia.
- Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Partai Politik Slovenia No. 001-22-130/07
- D. Majalah/ Buletin/ Surat Kabar**
 Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MKRI, 2010)
- E. Website/ Data Elektronik**
<https://Eprints.Umm.Ac.Id/35895/3/Jiptumpp-Gdl-Agungprase-47078-3-Babii.Pdf>, Diakses Pada 31 Juli 2023.
<https://Pshk.Or.Id/Blog-Id/Kewenangan-Yang-Tak-Berguna/> Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2023.
<https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Profilmk&Id=1’&Menu=2> Diakses Pada 27 Juli 2023
<https://Eprints.Umm.Ac.Id/35895/3/Jiptumpp-Gdl-Agungprase-47078-3-Babii.Pdf>, Diakses Pada 31 Juli 2023.
<https://www.nyulawglobal.org/globalex/Slovenia1.html>